



## **BUPATI TASIKMALAYA**

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan batas tertinggi nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang dikelola Bendahara Pengeluaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### BATAS TERTINGGI NILAI SPP-UP

#### Pasal 2

Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP, SPP-TU DAN SPP-GU

#### Bagian Pertama

#### Dasar Penentuan Nilai dan Waktu Pengajuan Pencairan

#### Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Pengajuan UP/TU/GU digunakan untuk belanja langsung pada kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak menggunakan pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan UP/GU dilaksanakan per SKPD.
- (4) Pengajuan TU dilaksanakan per kegiatan per SKPD.

Bagian Kedua  
Pengajuan SPP-UP

Pasal 4

- (1) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (2) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, selanjutnya untuk mengisi Saldo Uang Persediaan akan menggunakan SPP-GU.
- (3) Nilai SPP-UP adalah 1/12 (satu per dua belas) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga.
- (4) Waktu pengajuan SPP-UP dapat dilaksanakan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing SKPD dan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Pengajuan SPP-GU

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk mengganti uang persediaan apabila sudah dipertanggungjawabkan sebesar minimal 80%.
- (2) Nilai SPP-GU maksimal sebesar nilai UP yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan atau sesuai ketersediaan dana.
- (3) SPP-GU diajukan dengan menyertakan salinan SPD, draft Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Bandahara atas penggunaan SP2D UP/GU sebelumnya yang dilampiri bukti-bukti belanja yang sah.

Bagian Keempat  
Pengajuan SPP-TU

Pasal 6

- (1) SPP-TU diajukan sebagai Dana Tambahan UP yang akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai rencana penarikan dana dan akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Nilai SPP-TU sebesar nilai belanja untuk kebutuhan mendesak yang tidak cukup dibiayai dengan GU atau berdasarkan rencana penarikan anggaran per-kegiatan.
- (3) Apabila ada sisa dana setelah 1(satu) bulan, sisa dana TU tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah dan Surat Tanda Setorannya dilampirkan sebagai kelengkapan SPP-TU Nihil.
- (4) Berdasarkan SP2D-TU yang telah diterbitkan atau disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP-TU Nihil kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka mempertanggungjawabkan tambahan uang persediaan sebelumnya apabila kembali mengajukan SPP-TU dan/atau pada akhir tahun anggaran.

BAB IV  
SUMBER BIAYA

Pasal 7

Sumber biaya pengajuan SPP-UP dan SPP-GU didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI TASIKMALAYA,  


UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR 4 TAHUN 2013  
 TENTANG BATAS TERTINGGI NILAI SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT  
 PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)  
 DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

DAFTAR BATASAN TERTINGGI UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD  
 DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TASIKMALAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	565.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	425.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	29.400.000,00
4.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	120.000.000,00
5.	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	257.100.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	203.800.000,00
7.	Dinas Perhubungan	104.000.000,00
8.	Kantor Lingkungan Hidup	37.500.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.600.000,00
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.000.000,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	103.000.000,00
12.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	77.800.000,00
13.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	35.200.000,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	77.300.000,00
15.	Sekretariat Daerah	1.207.000.000,00
16.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	801.300.000,00
17.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	314.500.000,00
18.	Kantor Penelitian dan Pengembangan	40.600.000,00
19.	Inspektorat	302.500.000,00
20.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah	171.200.000,00
21.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	37.000.000,00
22.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	81.000.000,00
23.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	41.200.000,00
24.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	70.000.000,00
25.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	63.000.000,00
26.	Dinas Pertambangan dan Energi	69.000.000,00



27.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	55.100.000,00
28.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	82.700.000,00
<b>KECAMATAN</b>		
29.	Kecamatan Cibalong	11.800.000,00
30.	Kecamatan Parungponteng	11.300.000,00
31.	Kecamatan Jatiwaras	11.300.000,00
32.	Kecamatan Salopa	10.700.000,00
33.	Kecamatan Tanjungjaya	11.300.000,00
34.	Kecamatan Puspahiang	12.000.000,00
35.	Kecamatan Sukaraja	11.000.000,00
36.	Kecamatan Salawu	10.600.000,00
37.	Kecamatan Karangnunggal	10.700.000,00
38.	Kecamatan Bantarkalong	10.700.000,00
39.	Kecamatan Cipatujah	15.200.000,00
40.	Kecamatan Cikatomas	11.800.000,00
41.	Kecamatan Taraju	11.400.000,00
42.	Kecamatan Pancatengah	12.400.000,00
43.	Kecamatan Cikalong	12.300.000,00
44.	Kecamatan Sodonghilir	11.500.000,00
45.	Kecamatan Kadipaten	11.800.000,00
46.	Kecamatan Pagerageung	12.100.000,00
47.	Kecamatan Jamanis	10.700.000,00
48.	Kecamatan Rajapolah	14.000.000,00
49.	Kecamatan Ciawi	11.500.000,00
50.	Kecamatan Cineam	11.300.000,00
51.	Kecamatan Manonjaya	11.600.000,00
52.	Kecamatan Bojonggambir	11.700.000,00
53.	Kecamatan Cisayong	10.600.000,00
54.	Kecamatan Sariwangi	10.300.000,00
55.	Kecamatan Singaparna	10.600.000,00
56.	Kecamatan Sukarame	11.000.000,00
57.	Kecamatan Sukahening	11.100.000,00
58.	Kecamatan Sukaratu	10.600.000,00
59.	Kecamatan Cigalontang	10.600.000,00
60.	Kecamatan Leuwisari	11.200.000,00
61.	Kecamatan Padakembang	10.700.000,00
62.	Kecamatan Gunungtanjung	11.800.000,00
63.	Kecamatan Karangjaya	11.600.000,00
64.	Kecamatan Culamega	13.800.000,00

65.	Kecamatan Sukaresik	11.000.000,00
66.	Kecamatan Mangunreja	12.000.000,00
67.	Kecamatan Bojongasih	12.800.000,00
JUMLAH		6.017.200.000,00

BUPATI TASIKMALAYA,



TUU RUZHANUL ULUM